

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah penulis lakukan, telah mendapatkan kesimpulan. Yang pertama yaitu, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim pada perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. memutuskan Talak *bāin ṣugrā* dengan manggolongkan perkara ini sebagai pertengkaran terus-menerus dan memakai dasar hukum pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. kesimpulan yang kedua yaitu, Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj pada penetapannya seharusnya Majelis Hakim memutuskan fasakh secara tegas, tidak berfokus melihat dari alasan yang dituntut Pemohon, akan tetapi juga dipertimbangkan status kemurtadan Pemohon tersebut. Majelis Hakim dalam putusan tersebut dalam penetapannya memutuskan perkara tersebut dengan talak *bāin ṣugra* yang seharusnya hakim menjatuhkan talak *raj'i*, dengan kata lain hakim juga melihat identitas Pemohon yang sudah mengaku murtad. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukum Islam menyikapi perkara putusnya perkawinan yang suaminya berstatus telah *riddah* tersebut sepakat fuqaha berpendapat bahwa perkara itu seharusnya diputuskan Fasakh.

B. Saran

Terdapat saran dari hasil penelitian ini, dan saran tersebut ditujukan untuk Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara putusannya perkawinan yang status suaminya *riddah*, juga mempertimbangkan status kemurtadan Pemohon sebagai mantan suami yang sudah jelas berpindah agama, karena antara keputusan Majelis Hakim fasakh dan talak *bāin ṣugrā* sangatlah berbeda.

Hal ini juga sekaligus saran kepada pihak terkait misalnya Mahkamah Agung, atau badan legislatif yang berwenang, agar membuat aturan baku tentang putusan perkara suami yang *riddah* dalam hukum Islam karena dalam mengambil keputusan tampak jelas Pengadilan Agama khususnya dalam perkara ini, belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum baku yang tertulis.